



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jl. Ir. Soekarno, Masamba, Lutra.

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Msb

Atas Nama Pemohon :

THAMRIN

Hari / Tanggal Penetapan :

Selasa / 6 Oktober 2015

Hakim Tunggal :

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti :

ANDI RISWAN, S.H.



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

THAMRIN : Lahir Pongo, 24 Desember 1960, Pekerjaan
Petani, Bertempat tinggal di Dusun Malimbu,
RT. 001, RW.001, Desa Malimbu Kecamatan
Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Oktober 2015, di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Msb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon **THAMRIN** dengan **ASMAWATI** adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1988 di Sabbang berdasarkan Kutipan Nikah No : 2/2/IV/1988 tanggal 2 April 1988;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah seorang bernama **MUH. KHASIM MANGENDE** lahir di Malimbu tanggal 29 Mei 1995;
- Bahwa anak Pemohon bernama **MUH. KHASIM MANGENDE** sejak kelas III Sekolah Menengah Atas (SMA) telah pindah dan tinggal bersama Pamannya bernama **SARIF BANDI** di Jl. Basuki Rahmat Lrg. Saleko I No 6, RT. 002, RW. 010, Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Kota Palu salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon anggota TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran anggota Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Malimbu, RT. 001, RW. 001, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama **SARIF BANDI** untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama **MUH. KHASIM MANGENDE** ;

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan **SARIF BANDI** selaku wali dari **MUH. KHASIM MANGENDE** anak laki-laki lahir di Malimbu tanggal 29 Mei 1995 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THAMRIN Nomor : 7322042412600001 tertanggal 8 Agustus 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASMAWATI Nomor : 73220467096900002 tertanggal 23 April 2012.....diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto copy Buku Nikah Nomor : 2/IV/1988 antara THAMRIN dengan ASMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 April 1988.....diberi tanda...**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga THAMRIN Nomor : 7322040602055240 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 8 Agustus 2012.....diberi tanda.....**P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARIF BANDI Nomor : 7271030107720019 tertanggal 6 Maret 2013.....diberi tanda.....**P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARIF BANDI Nomor : 7271030702080043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,

tertanggal 2 April 2014.....diberi tanda.....**P-5**;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7247/IST/A/BK-KB/LU/2006, tertanggal 4 Juli 2006 atas nama MUH. KHASIM MANGENDE.....diberi tanda...**P-6**;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Palu dengan Nomor Induk : 10471 / 9955025367 dan Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Palu, tertanggal 26 Mei 2012 atas nama MUH. KHASIM MANGENDE yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 3 Palu Kota Palu.....diberi tanda....**P-7**;

8. Asli surat kuasa dari THAMRIN kepada SARIF BANDI tertanggal 4 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Malimbu.....diberi tanda...**P-8**;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-8 asli bukti surat, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NURBAYANG :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ASMAWATI yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1988 di Sabbang;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ASMAAWTI sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 4 dari 12



- Bahwa anak ke 4 (empat) dari Pemohon dan isterinya ASMAWATI yaitu MUH. KHASIM MANGENDE;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini MUH. KHASIM MANGENDE belum pernah melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar SARIF BANDI dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa MUH. KHASIM MANGENDE telah 6 (enam) tahun tinggal bersama dengan SARIF BANDI di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko I, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa hubungan MUH.KHASIM MANGENDE dengan SARIF BANDI adalah MUH. KHASIM MANGENDE sebagai ponakan dari SARIF BANDI;--
- Bahwa menurut Saksi, SARI BANDI merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi YAMIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ASMAWATI yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1988 di Sabbang;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ASMAAWTI sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 5 dari 12



- Bahwa anak ke 4 (empat) dari Pemohon dan isterinya ASMAWATI yaitu MUH. KHASIM MANGENDE;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini MUH. KHASIM MANGENDE belum pernah melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar SARIF BANDI dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa MUH. KHASIM MANGENDE telah 6 (enam) tahun tinggal bersama dengan SARIF BANDI di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko I, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa hubungan MUH.KHASIM MANGENDE dengan SARIF BANDI adalah MUH. KHASIM MANGENDE sebagai ponakan dari SARIF BANDI;--
- Bahwa menurut Saksi, SARI BANDI merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar yang bernama SARIF BANDI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon) yaitu di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko I, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, guna keperluan untuk mendaftar sebagai Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P-8 merupakan asli bukti surat, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NURBAYANG dan YAMIN yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, serta bukti P-3 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Dusun Malimbu, RT. 001, Rw.001, Desa Malimbu Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan SARIF BANDI sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan” ?;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;-----

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali”;-----

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-6, P-7, dan P-8 bahwa MUH. KHASIM MANGENDE adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 PALU, Kota Palu dan sampai saat ini MUH. KHASIM MANGENDE belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan SARIF BANDI yang merupakan Keluarganya di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko I, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena MUH. KHASIM MANGENDE belum pernah melangsungkan perkawinan dan sekarang bertempat tinggal bersama SARIF BANDI yang merupakan Keluarganya di di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko I, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, (vide bukti P-5) dan oleh karena orang tuanya (Pemohon) bertempat tinggal di di Dusun Malimbu, RT. 001, Rw.001, Desa Malimbu Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa MUH. KHASIM MANGENDE saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar SARIF BANDI ditetapkan menjadi wali dari MUH. KHASIM MANGENDE apat dibenarkan;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal inipun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama ASMAWATI (vide bukti P-6 serta P-7) ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula “apakah SARIF BANDI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama MUH. KHASIM MANGENDE ?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti P-6 jelaslah ternyata bahwa SARIF BANDI merupakan keluarga (ponakan) dari SARIF BANDI, dan SARI BANDINI tersebut merupakan seseorang yang tentu berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa SARIF BANDI telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua dari MUH. KHASIM MANGENDE untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat di Palu dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo;-----

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar SARIF BANDI dapat ditetapkan menjadi wali dari MUH. KHASIM MANGENDE guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa **SARIF BANDI** selaku wali dari **MUH. KHASIM MANGENDE** anak laki-laki lahir di **Malimbu** tanggal **29 Mei 1995** untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah)**;-----

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **6 OKTOBER 2015** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RISWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan
dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ANDI RISWAN, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)